



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN SILIWANGI NO 88 TELP (0232) 871045
KUNINGAN 45512

Kuningan, 15 Februari 2024

Nomor : 400.8 / 6671 Kesta
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) paket
Hal : *Undangan Pengukuhan
Dewan Hakim dan Panitera
MTQ XLIX Tk. Kabupaten
Kuningan Tahun 2024*

Kepada,
Yth Dewan Hakim dan Panitera MTQ
XLIX Tingkat Kabupaten Kuningan
Tahun 2024
di

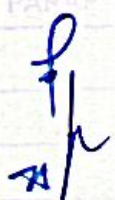
TEMPAT

Berkenaan dengan penyelenggaraan *Musabaqoh Tilawatil Qur'an* (MTQ) XLIX Tingkat Kabupaten Kuningan Tahun 2024 akan dilaksanakan Pengukuhan Dewan Hakim dan Panitera

Sehubungan hal dimaksud, kami mengundang Koordinator Dewan Hakim, para Dewan Hakim dan Panitera sebagaimana terlampir untuk hadir pada

Hari . Senin
Tanggal . 19 Februari 2024
Waktu . Pukul 08 00 Wib s d selesai
Tempat : Aula Kuningan Islamic Center

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

BAGIAN KESRA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KI
SUB-KOORDINATOR			
KABAS/KOORDINATOR			
ASISTEN			
SEKDA			

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680120 199303 1 005

Tembusan :

1. Pj Bupati Kabupaten Kuningan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 7 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Kuningan,
2. Asisten Sekretaris Daerah
Lingkup Setda Kab. Kuningan,
3. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kab. Kuningan,
4. Kepala Bagian Lingkup Setda
Kab. Kuningan.

SURAT EDARAN

Nomor 000 8 6 1 / 968 / Org

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN SUCI RAMDHAN 1445 H / 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Suci Ramadhan 1445 H / 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan pada bulan Suci Ramadhan 1445 H / 2024 dengan ketentuan sebagai berikut

- A. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1445 H / 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dibagi menjadi :
1. Jumlah jam kerja efektif selama 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja adalah 32,5 jam per minggu tidak termasuk jam istirahat.
 2. Perangkat Daerah dan Kelurahan yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja ·
 - a. Hari Senin s.d. Kamis Pukul 08 00 WIB s.d. 15 00 WIB
Istirahat · Pukul 12 00 WIB s.d. 12 30 WIB
 - b. Hari Jum'at . Pukul 08 00 WIB s.d. 15 30 WIB
Istirahat : Pukul 11 30 WIB s.d. 12 30 WIB
 3. Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja sebagai berikut
 - a. Hari Senin s.d. Kamis Pukul 08 00 WIB s.d. 14 00 WIB
Istirahat Pukul 12 00 WIB s.d. 12 15 WIB
 - b. Hari Jum'at · Pukul 08 00 WIB s.d. 13 30 WIB
Istirahat . Pukul 11 30 WIB s.d. 12 30 WIB
 - c. Hari Sabtu Pukul 08 00 WIB s.d. 13 00 WIB
Istirahat Tidak ada

4. Hari dan Jam Kerja Pegawai pada RSUD 45, RSUD Linggajati dan Puskesmas sebagai berikut.

- a. Hari Senin s d Kamis : Pukul 07.30 WIB s d 13.30 WIB
Istirahat : Pukul 12 00 WIB s d 12.15 WIB
- b. Hari Jumat : Pukul 07.30 WIB s d 13 00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 WIB s d 12 30 WIB
- c. Hari Sabtu : Pukul 07.30 WIB s d 12 00 WIB
Istirahat : Tidak ada

- B. Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan apel pagi pada hari Senin selama bulan Suci Ramadhan dengan ketentuan

- 1. Setiap pegawai agar berkumpul di halaman/tempat yang telah disediakan pukul 07.45 WIB untuk persiapan melaksanakan apel pagi.
- 2. Bagi pegawai pada RSUD 45, RSUD Linggajati dan Puskesmas melaksanakan apel pagi pada pukul 07.30 WIB
- 3. Bagi Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bagian dan Pegawai Lingkup Setda melaksanakan apel pagi hari Senin di Halaman Setda Kabupaten Kuningan.
- 4. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan absensi kehadiran dan apel pagi sesuai kebijakan masing-masing

- C. Setiap pegawai wajib melakukan absensi melalui aplikasi *online* dengan ketentuan.

1. Absensi Perangkat Daerah dan Kelurahan yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja sebagai berikut

- a. Hari Senin s d Kamis
Pagi : Pukul 06 30 WIB s d. 08.00 WIB
Sore : Pukul 15 00 WIB s.d 20 00 WIB
- b. Hari Jum'at
Pagi : Pukul 06 30 WIB s d 08 00 WIB
Sore : Pukul 15.30 WIB s d. 20.00 WIB

2. Absensi 6 (enam) hari kerja .

- a. Hari Senin s d Kamis
Pagi : Pukul 06 30 WIB s d 08 00 WIB
Sore : Pukul 14.00 WIB s d. 16 00 WIB
- b. Hari Jum'at
Pagi : Pukul 06 30 WIB s d. 08 00 WIB
Sore : Pukul 13 30 WIB s d. 16 00 WIB
- c. Hari Sabtu
Pagi : Pukul 06.30 WIB s d 08 00 WIB
Sore : Pukul 13 00 WIB s.d 16 00 WIB

- 3 Absensi RSUD 45, RSUD Linggajati dan Puskesmas sebagai berikut

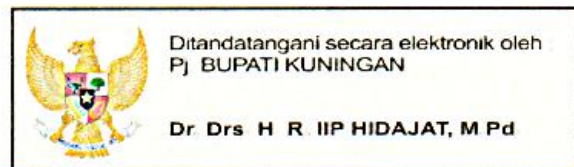
- a. Hari Senin s d Kamis
Pagi : Pukul 06 30 WIB s d 07.30 WIB
Sore : Pukul 13 30 WIB s d 15 00 WIB
- b. Hari Jum'at
Pagi : Pukul 06 30 WIB s d 07 30 WIB
Sore : Pukul 13 00 WIB s d 15 00 WIB
- c. Hari Sabtu
Pagi : Pukul 06 30 WIB s d 07 30 WIB
Sore : Pukul 12.00 WIB s d 15 00 WIB

4. Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan sistem *shift* absensi diatur oleh Kepala Perangkat Daerah.

- D Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan agar tidak menghambat pelayanan, jam istirahat dilaksanakan secara bergilir yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan keputusan penetapannya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
- E Kepala Perangkat Daerah memastikan pelaksanaan jam kerja tidak mengurangi produktifitas dan pencapaian kinerja ASN / Non ASN dan kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik

Agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj BUPATI KUNINGAN,



Tembusan

1. Ketua DPRD,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.

Jalan Siliwangi No 88 Telp. (0232) 871045 – Fax (0232) 871068
Kuningan 45512

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi No 88 Tel (0232) 871 Fax (0232) 871068
KUNINGAN

Kode Pos 45512

Nomor : 100.3/1234/Hukum
Sifat Biasa
Lampiran 1 (satu) berkas
Hal Permintaan Data Pelaksanaan
Aksi HAM Bulan Keempat
(B 04) Tahun 2024

Kuningan, 02 April 2024
Kepada
Yth Kepala SKPD se- Kab Kuningan
(terlampir)
di
KUNINGAN

Menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2023 sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025, dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan diwajibkan untuk melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Bulan Keempat (B 04) Tahun 2023 sebagai bagian pelaksanaan dari Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) Adapun Laporan Aksi HAM dimaksud mencakup

- Aksi 1 Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah,
- Aksi 2 : Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum,
- Aksi 3 Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas,
- Aksi 4 Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama,
- Aksi 5 : Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya,
- Aksi 6 Membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dalam ruang lingkup kewenangan daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon meminta bantuan Bapak/Ibu memberikan Laporan pelaksanaan Aksi HAM Bulan Keempat (B 04) beserta data pendukung terbaru Tahun 2024 (Januari – April) paling lambat pada hari Kamis, 25 April 2024 sebagaimana format terlampir. Terkait hal tersebut diatas Bapak/Ibu dapat berkoordinasi dengan Sdr ALDI FATURACHMAN (0821-2734-4460).

LAMPIRAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 100 3 / 1234 / Hukum
TANGGAL 02 April 2024
TENTANG PERMINTAAN DATA PELAKSANAAN AKSI HAM BULAN KEEMPAT (B 04)
 TAHUN 2024

DAFTAR SKPD PELAKSANAAN PELAPORAN AKSI HAM B.04 TAHUN 2023

1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN,
2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN,
3. DINAS SOSIAL KABUPATEN KUNINGAN,
4. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN,
5. DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUNINGAN,
6. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUNINGAN,
7. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUNINGAN


Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
H. TONI KUSUMANTO, AP, M Si
Pembina Tk I
NIP 197407141993111002

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

an SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
H. TONI KUSUMANTO, AP, M Si
Pembina Tk I
NIP 197407141993111002

Tembusan

- 1 Pj Bupati Kuningan (sebagai laporan),
- 2 Sekretaris Daerah



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 31 Mei 2023

Kepada

Nomor : 1001/1881/Tapem

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Fasilitasi Dukungan
Pemerintah Daerah untuk
Pilkada Tahun 2024

Yth 1 Camat se-Kabupaten Kuningan,
2 Para Kepala Desa/Lurah se-
Kabupaten Kuningan

di -
KUNINGAN

Menindaklanjuti surat ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan nomor 262/PP 04 2 SD tanggal 12 Mei 2024 hal Fasilitasi dukungan Pemerintah Daerah untuk Pilkada Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan pada pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sehubungan hal tersebut, kami minta saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut

- 1 memfasilitasi kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kuningan
- 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada dilingkungan Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan
- 3 Penugasan Personil pada Pemerintah Daerah untuk ditugaskan di Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOOR			
KABAG			
ASISTEN			
SEKDA			

Tembusan,

- 1 Yth Kepala BKPAD Kabupaten Kuningan
- 2 Yth Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan,
- 3 Yth Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan,
- 4 Yth Ketua KPU Kabupaten Kuningan

Jalan Siliwangi No 88 Telp (0232) 871045 - Fax (0232) 871068
KUNINGAN 45512 Jawa Barat

Pj BUPATI KUNINGAN

Dr. Drs H. R. IIP HIDAJAT, M Pd



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN SILIWANGI NO 88 TELP (0232) 871045 – Fax (0232) 871068
KUNINGAN

Kode POS 45512

Kuningan, 11 Juni 2024

Kepada

Nomor : 400 / 2025 / Kesra
Sifat : Penting
Lampiran : ----
Hal : UNDANGAN

Yth 1. Kepala BNN Kabupaten Kuningan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan
3. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kuningan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan
di

KUNINGAN

Berdasarkan surat dari Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Nomor : 172 7/1841 tanggal 3 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Koordinasi Pansus III Raperda DPRD Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, mengenai Pembahasan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sehubungan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juni 2024

Waktu : Pukul 09 00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Linggajati Setda Kab. Kuningan

Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

BAGIAN KESRA			
JADATAN	PARAF	TGL	KET.
KASUBBAG			
KABBAG	-	-	DL
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



H. TONI KUSUMANTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740714 199311 1 002

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kuningan (sebagai laporan),
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 31 Juli 2024

Nomor : 100.32 / 2795 / Huk
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan
Persetujuan tertulis
penandatanganan
Raperbup

BAGIAN HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET
SUB KOORDINATOR			
KABAG KOORDINATOR			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

Yth Menteri Dalam Negeri
c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Melalui Pj Gubernur Jawa Barat
di -
BANDUNG

Merujuk kepada Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 188/5082/OTDA Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri Menyatakan bahwa Pj. Bupati/Walikota dapat menandatangani rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama surat ini kami mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati.

Rancangan Peraturan Bupati telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat dengan Surat Gubernur Nomor 6665/HK.02.01/Hukham tanggal 15 Juli 2024 Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Pj. BUPATI KUNINGAN,

Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M Pd

Tembusan.
DPRD Kabupaten Kuningan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi No. 88 Telp (0232) 871045
KUNINGAN

Kode Pos 45512

Kuningan, 30 Juli 2024

Nomor 1008 / 2782 / Kesra
Sifat Penting
Lampiran -
Hal **Undangan Rapat**
Persiapan Istigosah

Kepada :
Yth 1 Asisten Administrasi Umum
(sebagai ketua PHBN)
2 Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
3 Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kab Kuningan
4 Kepala Bagian Kesra Setda Kab
Kuningan
5 Kepala Bagian Prokompim Setda
Kab Kuningan
6 Ketua Pagar Nusa Kab Kuningan
7 Ketua Banser NU Kab Kuningan
8 Ketua DKM Mesjid At-Taufiq KIC
di-

KUNINGAN

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menyambut peringatan Hari Jadi Kabupaten Kuningan yang ke-526, kami akan menyelenggarakan Istigosah dan Do'a Bersama.

Sehubungan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat persiapan yang akan membahas segala hal terkait pelaksanaan acara tersebut, yang akan dilaksanakan pada

Hari Rabu
Tanggal 31 Juli 2024
Waktu Pukul 13 00 WIB s d selesai
Tempat Aula Mesjid At-Taufiq Kuningan Islamic Center (KIC)

Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan ucapan terima kasih

a n SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



H NUNUNG NURJATI, S Pd ,M Si
Pembina Tk I
NIP 19660922 198803 1 004

Tembusan
Yth Pj Bupati Kuningan (sebagai laporan)



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 12 Agustus 2024

Kepada

Nomor 100 / 4 / 2024 / Tapem

Yth Pj Gubernur Jawa Barat

Sifat Penting

di

Lampiran 1 (satu) Bundel

Bandung

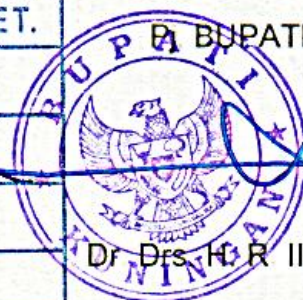
Hal Usulan Pemberhentian
Anggota DPRD Kabupaten
Kuningan Masa Jabatan
Tahun 2019-2024

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan berakhirnya Anggota DPRD Kabupaten Kuningan masa jabatan Tahun 2019 - 2024, dan sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa "Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota".

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kuningan masa jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan keputusan lebih lanjut, diucapkan terima kasih

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOOR			
KABAG			
ASISTEN			
SEKDA			



BUPATI KUNINGAN,

Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M Pd

Tembusan

- 1 Yth Ketua DPRD Kabupaten Kuningan,
- 2 Yth Ketua KPU Kabupaten Kuningan,
- 3 Yth Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan

KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KABUPATEN KUNINGAN			
SEKRETARIS DAERAH			

Lampiran Surat Bupati Kuningan
 Nomor
 Tanggal
 Hal Usulan Pemberhentian
 Anggota DPRD Kabupaten
 Kuningan Masa Jabatan
 Tahun 2019-2024

NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	2	3	4
1	TRESNADI	PDI-P	KUNINGAN – 1
2	ELIN LUSIANA	PDI-P	KUNINGAN – 1
3	ROSALINA DEVI YANTI, S S T	PDI-P	KUNINGAN – 2
4	NUZUL RACHDY, S E	PDI-P	KUNINGAN – 2
5	Drs Ir H. RUSLIADI, M Si	PDI-P	KUNINGAN – 2
6	H PURNAMA	PDI-P	KUNINGAN – 3
7	DEDE SEMBADA	PDI-P	KUNINGAN – 3
8	APANG SUJAMAN	PDI-P	KUNINGAN – 4
9	RANA SUPARMAN, S Sos	PDI-P	KUNINGAN – 5
10	TOTO TOHARI, S E	PARTAI GERINDRA	KUNINGAN – 1
11	SRI LAELASARI	PARTAI GERINDRA	KUNINGAN – 1
12	H DEDE ISMAIL, S I P	PARTAI GERINDRA	KUNINGAN – 2
13	NURCHOLIS MAULUDIN SYAH	PARTAI GERINDRA	KUNINGAN – 3
14	M HADIS	PARTAI GERINDRA	KUNINGAN – 3
15	YAYAT SUDRAJAT, S E	PARTAI GERINDRA	KUNINGAN – 4
16	DEKI ZAENAL MUTAQIN	PARTAI GERINDRA	KUNINGAN – 5
17	DEDE SUDRAJAT	PKS	KUNINGAN – 1

1	2	3	4
18	Drs H IKHSAN MARZUKI, M M	PKS	KUNINGAN – 1
19	Hj KOKOM KOMARIYAH	PKS	KUNINGAN – 2
20	Hj SITI MAHMUDAH, M Pd I	PKS	KUNINGAN – 2
21	YAYA	PKS	KUNINGAN – 3
22	ETIK WIDIATI	PKS	KUNINGAN – 4
23	H JAJANG JANA, S H I	PKS	KUNINGAN – 5
24	H HARIRI	PKB	KUNINGAN – 1
25	Hj NENENG HERMAWATI, S E ,M A	PKB	KUNINGAN – 2
26	Drs H UJANG KOSASIH, M Si	PKB	KUNINGAN – 3
27	MOHAMAD APIP FIRMANSYAH,S Sy	PKB	KUNINGAN – 3
28	Drs H MOCH GOZALI, M Si	PKB	KUNINGAN – 4
29	SUSANTO	PKB	KUNINGAN – 5
30	SAW TRESNA SEPTIANI, S H	PARTAI GOLKAR	KUNINGAN – 1
31	H DIDIT PAMUNGKAS, S E , M M	PARTAI GOLKAR	KUNINGAN – 2
32	H YUDI BUDIANA, S H	PARTAI GOLKAR	KUNINGAN – 3
33	Hj SAODAH, S S T	PARTAI GOLKAR	KUNINGAN – 4
34	JANTO BADRIJANTO, H M , S Sos	PARTAI GOLKAR	KUNINGAN – 5
35	Drs H NUNUNG SANUHRI, M Pd	PAN	KUNINGAN – 1
36	H UDIN KUSNAEDI, S E , M Si	PAN	KUNINGAN – 2
37	Drs TOTO SUHARTO, S Farm Apt	PAN	KUNINGAN – 2
38	ADE ABDUL FAJAR SIDIQ, S Kesos	PAN	KUNINGAN – 3
39	H UBA SUBARI	PAN	KUNINGAN – 3
40	RENI PARLINA, S E Sy	PARTAI DEMOKRAT	KUNINGAN – 1
41	NINDY PUTRI NUR PRATIWI, S ARS	PARTAI DEMOKRAT	KUNINGAN – 2

1	2	3	4
42	IKAH NURBARKAH, S E	PARTAI DEMOKRAT	KUNINGAN – 3
43	RANY FEBRIANI, S S , M Hum	PARTAI DEMOKRAT	KUNINGAN – 4
44	SALDIMAN KADIR, S Sos	PARTAI DEMOKRAT	KUNINGAN – 5
45	IIP SYARIP HIDAYAT, S E	PPP	KUNINGAN – 1
46	Drs H MOMON SUHERMAN	PPP	KUNINGAN – 2
47	dr TOTO TAUFIKUROHMAN	PPP	KUNINGAN – 3
48	ALI AKBAR	PPP	KUNINGAN – 4
49	CHARTAM SULAIMAN, S T	PARTAI NASDEM	KUNINGAN – 4
50	JULKARNAEN	PBB	KUNINGAN – 1

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			
PEJABAT	PARAF	TCL	KET.
SUB KOOR			
KABAG			

an SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KABUPATEN KUNINGAN



H. TONI KUSUMANTO, AP , M Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP 19740714 199311 1 002



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN SILIWANGI NO 88 TELP. (0232) 871045 – Fax (0232) 871068
KUNINGAN

Kode POS 45512

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 400 / 536 39 / Mesa

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA KEAGAMAAN
DAN ORGANISASI MASYARAKAT BESERTA BESARANNYA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP KESATU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat alokasi belanja hibah sebesar Rp9.987.600 000 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan, Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun dokumen hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk adanya kepastian hukum penetapannya perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
- 10 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU . Penerima Bantuan Hibah Beserta Besarannya untuk Lembaga Keagamaan dan Organisasi Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tahap Kesatu.
- KEDUA . Daftar Penerima Bantuan Hibah Beserta Besarannya dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Persyaratan pencairan dan pertanggung jawaban dana hibah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAGIAN KESRA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			
ASISTEN			
SEKDA			
BUP			

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

- Tembusan :
- 1. Pj. Bupati Kabupaten Kuningan (sebagai laporan);
 - 2. Inspektur Kabupaten Kuningan;
 - 3. Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan.

PARAF KOORDINASI BAG HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET
SUB KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR :

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH UNTUK
LEMBAGA KEAGAMAAN DAN ORGANISASI
MASYARAKAT BESERTA BESARANNYA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP
KESATU

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA KEAGAMAAN DAN
ORGANISASI MASYARAKAT BESERTA BESARANNYA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP KESATU

No.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp)
1.	BAZNAS Kab. Kuningan	Jl Ir H Juanda Kecamatan Kuningan	150 000.000
2	DPD BKPRMI Kab Kuningan	Jl A Yani Masjid Agung Syi"arul Islam Lt 1	700 000 000
3	Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Non PNS (FKPAI) Kabupaten Kuningan	Jl. Balong-Garawangi Dsn. Kliwon Rt 01 Rw 02 Desa BalongKec. Sindangagung	1.000 000.000
4	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kuningan	Jl Wahyu No. 3 Kecamatan Kuningan	150.000.000
5.	Forum Kyai dan Qori Kabupaten Kuningan	Dusun Wage Rt 022 Rw. 09 Desa Lengkong Kec. Garawangi	150 000.000
6.	MUI Kabupaten Kuningan	Lantai I Masjid Syiarul Islam Kecamatan Kuningan	500 000.000
7.	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab Kuningan	Lt 1 Masjid Agung Syiarul Islam Jl A Yani No 1 Kuningan	100 000.000
8.	Rumah Quran Tuna Netra	Kel. Kuningan Kec Kuningan	100.000.000
9	Majelis Taklim Desa Garawangi	Desa Garawangi Kec. Garawangi	50.000.000
10	PC Nahdlatul Ulama (NU) Kab. Kuningan	Jl. Bhakti Pemuda No. 77 B Lingkung Buana Cijoho Kuningan	150.000.000
11.	PC Muslimat Nadhlatul	Jln Bhakti Pemuda (Belakang Gedung IPHI) Kuningan	100 000.000

No.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	BESARAN (Rp)
12	Yayasan Himmatul Ummah Al-Islamiyah Kuningan	Jl. Desa Langseb Dusun Manis Rt. 02 Rw. 01 Desa Langseb Kec. Lebakwangi	200 000.000
13	Yayasan Bahtera Kebangkitan Umat	Jl. RE. Martadinata No. 19 Blok Babakan Ds Kertawangunan Kec. Sindangagung	25 000.000
14.	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kuningan	Jl. RE. Martadinata Kuningan	100 000 000
15.	Yayasan Romantika Putri Romansyah Desa Parung Darma	Blok Karang Tengah, RT 003/RW 001 Desa Parung Darma	50.000 000
16	Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah (FKDT) Kab. Kuningan	Jl. Wijaya Ling Wage RT 003 RW 001 Kuningan	1 000 000.000
17.	Pondok Pesantren Jamiatus Sibyan Kec. Ciawigebang	Dusun Puhun Rt 001 Rw 003 Desa Ciputat Kec. Ciawigebang	25 000 000
18.	Pondok Pesantren Nurul Huda Windusengkahan	Jl. Syekh Muhibbat Rt.09 Rw.03 Lingk. Subur Kel. Windusengkahan Kec. Kuningan	75.000 000
19	Majelis Taklim Baetul Muslimin Indonesia	Jln. Raya Maniskidul Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kab. Kuningan	100.000.000
20	Mushola Baiturrohum Desa Karangmuncang	Jln. Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan 45556	50 000 000
21.	Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman Kel Sukamulya	Jl. Sutan Syahrir No 259 Kel. Sukamulya Kec. Cigugur	25.000.000
	JUMLAH		4.800.000.000

BAGIAN KESRA			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			
ASISTEN			
SEKDA			
SEKPID			



 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KUNINGAN,
SETDA
 DIAN RACHMAT YANUAR

PARAF KOORDINASI BAG HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET
SUB KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 10 Januari 2024

Kepada

Yth. Camat Se-Kabupaten Kuningan

SURAT EDARAN

Nomor: 600.1 / 380 / DLH

TENTANG HIMBAUAN LARANGAN PEMBAKARAN DI BAWAH POHON DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

Sehubungan banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan pembakaran di bawah pohon, maka dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengantisipasi potensi bahaya yang dapat timbul akibat kegiatan tersebut, dengan ini kami minta para Camat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melarang dengan tegas terhadap masyarakat yang melakukan segala bentuk pembakaran di bawah pohon, karena tindakan tersebut dapat merusak akar pohon, mengganggu struktur tanah dan meningkatkan risiko pohon tumbang;
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan serta menerapkan sanksi pembakaran di bawah pohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengajak masyarakat agar memahami dan mendukung larangan pembakaran di bawah pohon serta pentingnya konservasi lingkungan melalui Sosialisasi/ Penyuluhan secara masif di berbagai media, pertemuan di desa/kelurahan dan kegiatan lainnya;
4. Melakukan monitoring/pengawasan secara intensif terhadap kelestarian pohon-pohon pelindung kanan kiri jalan;
5. Selanjutnya, untuk mendukung berjalannya pembinaan, pengawasan dan penindakan tersebut di atas dapat bekerjasama dengan instansi terkait antara lain: Aparat Keamanan, Petugas Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian agar mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASI/KASUBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA DINAS			
ASISTEN			
SEKDA			

Pj. BUPATI KUNINGAN

Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd.

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan;
4. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan.

Jl. Siliwangi Nomor 88 Telp. (0232) 871040 Fax. (0232) 871068 Kode Pos 45512
Kuningan Jawa Barat